BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI PESERTA DIDIK
DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan di Kabupaten Pidie, masih sering terjadi penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik yang tidak sesuai dengan norma kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah menyimpang dari tujuan pendidikan nasional, sehingga perlu peran serta Pemerintah Kabupaten untuk membatasi dengan menyusun kebijakan berupa larangan dalam rangka mengatur penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Bagi Peserta Didik Di Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoR 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015;
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 31);

10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI PESERTA DIDIK DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.
4. Satuan Perangkat Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten Pidie.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

(1) Maksud larangan menggunakan kendaraan bermotor bagi peserta didik pada Satuan Pendikan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan Kabupaten Pidie.

(2) Tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mungkin timbul akibat penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik yang belum memiliki kemampuan pengendalian yang memadai serta pengetahuan tentang etika dan norma berlalu lintas.

(3) Sasaran dari peraturan ini adalah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pidie.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik.

BAB III
PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR
BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan ketertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, Disdikbud melakukan langkah sebagai berikut :
   a. berkoordinasi dengan SKPK terkait dan kepolisian untuk melakukan pembinaan berlalu lintas kepada peserta didik;
   b. menyusun panduan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik;
   c. mensosialisasikan pendidikan berlalu lintas dan panduan penggunaan kendaraan bermotor kepada semua satuan pendidikan;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik melalui pengawas sekolah;
e. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik.

(2) Seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan tata tertib penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan satuan pendidikan masing-masing melalui langkah sebagai berikut :
a. mengajarkan pendidikan berlalu lintas;
b. melaksanakan panduan penggunaan kendaraan bermotor pada satuan pendidikan masing-masing;
c. melakukan pemeriksaan kepada peserta didik berkenaan dengan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM);
d. melakukan pemeriksaan terhadap standar keamanan dan keselamatan berkendaraan bermotor, seperti helm yang ter-standarisasi.
e. melakukan penertiban lokasi parkir kendaraan bermotor; dan
f. memberikan laporan pelaksanaan tertib kendaraan bermotor kepada Disdikbud melalui pengawas sekolah.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 5

Setiap peserta didik pengguna kendaraan bermotor dilarang:
a. terlibat dalam kegiatan geng motor atau menjadi anggota geng motor;
b. mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dokumen kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM);
c. mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
d. mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan;
e. menggunakan kendaraan bermotor yang menimbulkan kebisingan; dan/atau
f. menggunakan kendaraan bermotor pada waktu jam belajar.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Setiap peserta didik pengguna kendaraan bermotor wajib:
a. memiliki dokumen kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM);
b. menggunakan kendaraan bermotor sesuai standar keamanan dan keselamatan seperti penggunaan ban standar, kaca spion, knalpot standar dan helm standar;
c. mengendarai kendaraan bermotor dengan menjunjung tinggi etika berlalu lintas;

BAB IV
SANKSI

Pasal 7

Peserta didik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis kepada Orang Tua/Wali Peserta didik; atau
b. skorsing;

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Upaya pencegahan dan penanggulangan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, masyarakat dapat berperan serta secara aktif antara lain dengan:
a. memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu keadaan yang mengarah kepada penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik secara ugal-ugalan dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas.
b. memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas melanggar lalu-lintas;
c. memberikan masukan atau sumbang saran terkait pemecahan masalah penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik;
d. melakukan kegiatan pembinaan atau pendidikan kepada generasi muda untuk menjauhi budaya kekerasan, tawuran dan geng motor;
e. membuat spanduk, pamflet atau media komunikasi lainnya yang berisi himbauan atau penolakan aksi tawuran dan/atau geng motor;

f. melakukan tindakan baik yang bersifat pencegahan atau penanggulangan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli
Pada tanggal : 27 Oktober 2023 M
12 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 Oktober 2023 M
12 Rabiul Akhir 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 32